



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN *GEOPARK*, CAGAR BIOSFER, DAN WARISAN DUNIA

SUMBU FILOSOFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi merupakan pengejawantahan dari filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* sehingga harus dikelola dengan memperhatikan aspek keserasian dan keselarasan alam dan lingkungan, serta pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan sebagai pencerminan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dilakukan secara kolaboratif, sinergi, dan sinkronisasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN *GEOPARK*,
CAGAR BIOSFER, DAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi, dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya, serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
2. Cagar Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
3. Warisan Dunia adalah suatu tempat budaya dan alam, serta benda yang memiliki nilai penting luar biasa dan berarti bagi umat manusia serta menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya.

4. Sumbu Filosofi adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia Sangkan Paraning Dumadi yang telah ditetapkan *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks*.
5. Keragaman Geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
6. Warisan Geologi adalah Keragaman Geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
7. Situs Warisan Geologi adalah objek *Geoheritage* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
8. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
9. Keragaman Budaya adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
10. Delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang pada peta.
11. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan fungsi dan karakteristik *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia.

12. Pengelolaan adalah upaya terpadu Pemerintah Daerah untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Pelindungan adalah upaya guna mencegah kerusakan dan kemusnahan.
14. Pelestarian adalah upaya mempertahankan kelangsungan dan konservasi melalui kegiatan pemanfaatan secara terbatas.
15. Pemanfaatan adalah kegiatan yang bersifat terbatas dan khusus.
16. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Orang adalah orang Perorangan atau badan hukum.
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia.
19. Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan yang selanjutnya disebut Satuan Ruang Strategis Kasultanan adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.
20. Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten yang selanjutnya disebut Satuan Ruang Strategis Kadipaten adalah Satuan Ruang Tanah Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.

21. Dokumen Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen otoritatif untuk memandu semua pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memastikan pelestarian nilai penting, integritas, dan keaslian Warisan Dunia.
22. Lansekap kota bersejarah atau *Historic Urban Landscape* yang selanjutnya disingkat HUL adalah lapisan kota atau hasil dari perlapisan dan terjalannya nilai-nilai budaya dan alam dari waktu ke waktu melampaui konsep 'pusat bersejarah' serta mencakup konteks perkotaan yang luas dan pengaturan geografisnya.
23. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya atau *Heritage Impact Assessment* yang selanjutnya disingkat HIA adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang akan terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya.
24. *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization*, yang selanjutnya disingkat UNESCO adalah lembaga yang dibentuk PBB yang memiliki tugas meningkatkan kerja sama antar negara dan bangsa di dunia ini melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
25. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keberlanjutan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. pemberdayaan; dan
- f. partisipasi.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseimbangan antara pelestarian alam dan kepentingan pembangunan ekonomi dalam pemanfaatan *Geopark*, Cagar Biosfer, Warisan Dunia Sumbu Filosofi sehingga tetap terjaga untuk generasi mendatang;
- b. mewujudkan sinergi Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;
- c. meningkatkan dan mempertahankan status penetapan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi oleh *UNESCO*; dan
- d. mendukung terwujudnya keistimewaan di *Daerah*.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. komite pengelola *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;
- c. partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
- d. kolaborasi; dan
- e. pendanaan.

(2) Ruang lingkup Pengelolaan kawasan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. *Geopark* di Daerah terdiri dari Kawasan *Geopark* Jogja dan Kawasan *Geopark* Gunung Sewu segmen Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Cagar Biosfer di Daerah merupakan Kawasan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh segmen Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. Warisan Dunia Sumbu Filosofi.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi.
- (2) Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik pengelolaan yang dilakukan oleh lintas sektor dan jenjang pemerintahan, serta pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kawasan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi diselenggarakan sesuai arahan pemanfaatan ruang pada dokumen rencana tata ruang.
- (4) Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi yang terdapat dalam Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten, pelaksanaannya melalui sinergisitas dan sinkronisasi program dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten.
- (5) Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi yang kawasannya saling beririsan

dilaksanakan melalui kemitraan, sinergisitas dan sinkronisasi program pengelolaan.

Bagian Kedua Pengelolaan *Geopark*

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan *Geopark* berdasarkan pada 3 (tiga) pilar pengelolaan, meliputi:

- a. konservasi;
- b. edukasi; dan
- c. pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pilar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan bentuk kegiatan pengelolaan meliputi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan;
- b. penataan dan pemeliharaan kawasan *Geopark* sesuai sebaran Situs Geologi dengan melibatkan para ahli;
- c. pemanfaatan Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya secara berkelanjutan;
- d. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
- e. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
- f. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- h. pelestarian sosial budaya;

- i. pengembangan destinasi pariwisata beserta amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark*;
- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan dengan lembaga pengelola di tingkat nasional, regional, dan global.

Pasal 8

Pengelolaan *Geopark* yang terdapat dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui sinergi dan sinkronisasi program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelolaan *Geopark* dikoordinasikan oleh unit perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cagar Biosfer

Pasal 11

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Cagar Biosfer

berdasarkan pada fungsi Cagar Biosfer yang meliputi:

- a. fungsi konservasi keanekaragaman hayati dan budaya;
- b. fungsi pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan
- c. fungsi pendukung.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan kegiatan, meliputi:

- a. penyusunan *management plan* dan *action plan* sesuai dengan keperluan kawasan Cagar Biosfer;
- b. penguatan kerjasama antar Pemerintah dengan Pemangku Kepentingan;
- c. penguatan kelembagaan pengelola kawasan Cagar Biosfer;
- d. pengembangan sistem pendanaan yang berkelanjutan;
- e. penguatan aspek legal;
- f. pengembangan sistem *branding* produk Cagar Biosfer;
- g. pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengelolaan; dan
- h. pengelolaan kawasan didasarkan pada kajian ilmiah yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhatikan pembagian zonasi Cagar Biosfer, meliputi:

- a. zona inti;
- b. zona penyangga; dan
- c. zona transisi.

(2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang kehutanan.

(3) Zona penyangga dan zona transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk:
 - a. pendidikan lingkungan;
 - b. rekreasi;
 - c. ekoturisme; dan
 - d. penelitian terapan dan dasar.
- (2) Pemanfaatan zona transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c untuk:
 - a. pertanian;
 - b. pemukiman; dan
 - c. pemanfaatan lahan lainnya.

Pasal 15

Pengelolaan Cagar Biosfer yang terdapat dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui sinergi dan sinkronisasi program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 16

Pengelolaan Cagar Biosfer dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Warisan Dunia *Sumbu Filosofi*

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi berdasarkan 5 (lima) pilar pengelolaan meliputi:

- a. kredibilitas;
- b. konservasi;
- c. peningkatan kapasitas;
- d. komunikasi; dan
- e. komunitas.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pilar pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan melakukan bentuk kegiatan pengelolaan, meliputi:
 - a. penguatan kemitraan antar Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola;
 - c. pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengelolaan;
 - d. penguatan aspek legal;
 - e. penyusunan DRP;
 - f. pengembangan kajian ilmiah untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat menanggulangi faktor tekanan yang mengancam Warisan Dunia;
 - g. penguatan lembaga pengelola Warisan Dunia;
 - h. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan; dan
 - i. penyelenggaraan promosi objek warisan dunia.
- (2) Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada DRP.
- (3) Bentuk kegiatan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mempertahankan nilai universal luar biasa;
 - b. mempertahankan keutuhan; dan
 - c. mempertahankan keaslian.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi menggunakan pendekatan HUL.
- (2) Pendekatan HUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identifikasi dan kajian lengkap sumber daya perkotaan yang meliputi alam, budaya, dan manusia;
 - b. perencanaan partisipatif dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memutuskan sasaran dan tindakan pelestarian;
 - c. menilai kerentanan cagar budaya perkotaan akibat tekanan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim;
 - d. memadukan nilai cagar budaya perkotaan dan status kerentanannya ke dalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas;
 - e. memprioritaskan kebijakan dan tindakan pelestarian dalam pembangunan;
 - f. menetapkan kemitraan publik dan swasta yang sesuai dan kerangka kerja manajemen lokal; dan
 - g. mengembangkan mekanisme koordinasi dalam berbagai kegiatan antar pelaku yang berbeda.
- (3) Implementasi pendekatan HUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfokus pada 4 (empat) instrumen meliputi:
 - a. pengetahuan dan perencanaan;
 - b. keterlibatan masyarakat;
 - c. sistem keuangan; dan
 - d. sistem regulasi.
- (4) Pendekatan HUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang berdampak pada Warisan Dunia Sumbu Filosofi harus memiliki HIA.

- (2) Kegiatan yang berdampak pada Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelestarian;
 - b. pembangunan yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting; dan
 - c. kegiatan lain yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting.
- (3) HIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan:
 - a. perizinan pelestarian;
 - b. persetujuan bangunan gedung; dan
 - c. persetujuan lingkungan.
- (4) HIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendugaan dampak terhadap warisan dunia; dan
 - b. rumusan mitigasi.
- (5) Pelaksanaan HIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

BAB III
KOMITE PENGELOLA *GEOPARK*, CAGAR BIOSFER, DAN
WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI

Pasal 24

Pemerintah Daerah membentuk Komite Pengelola *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dalam rangka pembinaan dan keterpaduan pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi.

Pasal 25

- (1) Komite Pengelola *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;
 - b. mensinergikan dan mensinkronisasikan perencanaan program;
 - c. mengoordinasikan implementasi kebijakan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;
 - d. mengidentifikasi permasalahan pengembangan kawasan;
 - e. memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;
 - f. membangun jejaring kerja dan komunikasi dengan forum/lembaga sejenis termasuk UNESCO;
 - g. melaksanakan koordinasi dan komunikasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar kepentingan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas Komite Pengelola *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.

Pasal 26

Susunan dan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi; dan
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di kawasan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan dalam bentuk:

- a. pembinaan, pelatihan dan fasilitasi koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan;
- c. pengembangan seni budaya lokal;
- d. fasilitasi kemitraan dalam konteks permodalan, pemasaran, infrastruktur, kelembagaan, atau teknologi; dan
- e. bentuk lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

BAB V KOLABORASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi melaksanakan kolaborasi dengan seluruh Pemangku Kepentingan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat; dan
 - d. media.
- (3) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi; dan
 - b. pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan;

- b. pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap Masyarakat setempat; dan
 - d. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam rangka peningkatan pendapatan.
- (5) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui:
- a. dukungan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 - b. pengembangan usaha bersama; dan
 - c. pemeliharaan kelestarian di Kawasan.
- (6) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Badan, lembaga, dan/atau institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi tetap menjalankan ketugasannya sampai dengan dibentuknya Komite Pengelola *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 72); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2),

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1-45/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN *GEOPARK*, CAGAR BIOSFER, DAN WARISAN DUNIA SUMBU
FILOSOFI

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kekayaan alam maupun budaya yang sangat beragam. Keunikan kekayaan alam dan budaya tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat peran dan arti kawasan melalui pengakuan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Kekayaan alam maupun budaya DIY yang telah mendapat pengakuan oleh UNESCO antara lain Candi Prambanan, Taman Bumi Gunung Sewu (Gunung Sewu *Geopark*), Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh, dan Warisan Dunia Sumbu Kosmologi (*Cosmological Axis*).

Pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mempertahankan nilai penting dan keberlanjutan kawasan tersebut. Pengelolaan tersebut didasarkan pada filosofi kehidupan Masyarakat di DIY yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana-Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa*, yang memiliki makna bahwa kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.

Upaya mempertahankan karakteristik dan keberlanjutan ruang di sekitar *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi harus dilakukan secara kolaboratif, sinergi, dan sinkronisasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Bumi Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi merupakan payung kebijakan untuk menaungi pengelolaan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia harus memberikan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” yaitu bahwa dalam pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia harus memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia dilakukan dengan memadukan berbagai unsur penyelenggara serta menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” yaitu bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen rencana tata ruang” yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang, dan Dokumen Rencana Tata Ruang Keistimewaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kemitraan, sinergitas dan sinkronisasi program pengelolaan” antara lain dilakukan dengan cara pengintegrasian pengelolaan *Geopark*, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Induk Keistimewaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “para ahli” antara lain ahli di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, dan kehutanan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyediaan informasi” antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pengembangan kelembagaan *Geopark*” meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelola.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “jaringan kemitraan di tingkat regional” antara lain *Asia Pasific Geopark Network*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pendukung” adalah hasil-hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pendidikan, kegiatan pelatihan dan monitoring yang berkaitan dengan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredibilitas” adalah memperkuat kredibilitas Warisan Dunia sebagai suatu objek yang memiliki nilai universal yang luar biasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah memastikan konservasi terhadap objek Warisan Dunia melalui pemeliharaan dan restorasi yang berkelanjutan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah mendorong peningkatan kompetensi individu, kelompok, dan organisasi dalam pelaksanaan pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan dukungan masyarakat untuk melestarikan Warisan Dunia melalui komunikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengelolaan Warisan Dunia.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Muatan substansi pada penilaian kerentanan cagar budaya perkotaan akibat tekanan sosial ekonomi dan dampak perubahan iklim antara lain *flowchart* pelaksanaan HIA, panduan penilaian, evaluasi, dan panduan mitigasi dampak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting Warisan Dunia” antara lain pembangunan infrastruktur dan jaringan berskala sedang dan besar dan pembangunan sarana dan prasarana berskala sedang dan tinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting warisan dunia” antara lain kegiatan usaha yang berisiko menengah tinggi dan kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “pendugaan dampak terhadap Warisan Dunia” meliputi kajian dokumen, analisis nilai penting dan ancaman, dan evaluasi dampak.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan program” meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Induk Keistimewaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1